



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 149 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Pengarah, bertugas dan bertanggung jawab memberikan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- b. Koordinator Penilaian Mandiri dan Wakil Koordinator Penilaian Mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 3. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 4. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan

5. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
- c. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (empat) bagian yang masing-masingnya bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi bertugas:
 - a) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - b) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - c) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - d) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - e) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - f) bersama dengan Koordinator Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 2. Asesor Keandalan Laporan Keuangan bertugas:
 - a) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - d) bersama dengan Koordinator Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah bertugas:
 - a) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - d) bersama dengan Koordinator Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan bertugas:
 - a) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - c) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - d) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - e) bersama dengan Koordinator Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- d. Asesor Tingkat Perangkat Daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 1. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) perangkat daerah;
 2. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun perangkat daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 3. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan

4. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- e. Tim Penjaminan Kualitas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 1. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas bertugas:
 - a) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 2. Anggota Tim Penjaminan Kualitas bertugas:
 - a) melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Penilaian Mandiri bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 700/149/Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 27 MARET 2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

Susunan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Penilaian Mandiri
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator I Penilaian Mandiri
5.	Inspektur	Wakil Koordinator II Penilaian Mandiri
A. ASESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
I. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)		
1.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretaris
3.	Febriadi, S.S. 19820210 201001 1 034 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
4.	Sovia Dewi, S.E., M.Si. 19770419 201001 2 011 (Perencana Ahli Muda)	Anggota

5.	Lucya Lidya Sari, S.P. 19810415 201101 2 011 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
II. Asesor Keandalan Laporan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Akuntansi Dan Bina Keuangan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pembukuan	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Anggota
5.	Rahmi Hamda Sari, S.S.T., M.Si 19850921 200501 2 002 (Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda)	Anggota
III. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Bmd	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengadaan Aset	Anggota
5.	Feri Candra, S.Kom. 19840212 200604 1 004 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)	Anggota
IV. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Inspektorat Daerah)		
1.	Inspektur	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu IV	Sekretaris
3.	Zulfahartati, S.E, M.M. 197004011993032002 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota
4.	Irma Yulia, S.Kom., M.M. 19720721 199803 2 003 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota

5.	Rivvi Reny Midona, S.T. 198001262008012001 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota
6.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. 19821011 201101 2 015 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
7.	Syafridal, S.S.T. 19750710 200604 1 012 (PPUPD Ahli Muda)	Anggota
8.	Syafrianto, S.E., M.M. 19780426 200701 1 002 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
9.	Ariq Nurawza, S.E. 19931227 202012 1 010 (Auditor Ahli Pertama)	Anggota
B. ASESOR TINGKAT PERANGKAT DAERAH		
I. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Sekretaris
3.	Fera Eza Safitri, S.E., M.Si. 19870607 201101 2 002 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
4.	Rizki, S.E. 19860117 202012 1 003 (Perencana Ahli Pertama)	Anggota
II. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Sekretaris
3.	Retma Haryeti, S.T. 197803282005012007 (Perencana Ahli Madya)	Anggota
4.	Rahayu Kurnia Putri, S.E., M.Si. 19871116 200604 2 002 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
III. Inspektorat Daerah		
1.	Inspektur	Koordinator

2.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
4.	Hendri Kani, S.E., M.Si. 19760519 200902 1 002 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
5.	Rio Alfino, S.Kom. 19870310 201502 1 002 (Auditor Ahli Pertama)	Anggota
6.	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si. 19840228 200902 1 003 (PPUPD Ahli Pertama)	Anggota
7.	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP. 20000331 202308 1 001 (PPUPD Ahli Pertama)	Anggota
8.	Marta Wijaya, S.E.	Anggota
IV. Sekretariat DPRD		
1.	Sekretaris DPRD	Koordinator
2.	Kepala Bagian Keuangan Dan Bina Program	Sekretaris
3.	Daswandi, S.T. 19780301 200701 1 006 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
4.	Muhammad Afif Alfianda, S.H. 19970123 202012 1 007 (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)	Anggota
V. Sekretariat Daerah		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
3.	Irnawati, S.E., M.M. 19830112 201001 2 022 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)	Anggota
4.	Hari Soski, S.H. 19821205 200701 1 003 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
VI. Dinas Kesehatan		

1.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Fauziah, S.H., M.M. 19710227 199202 2 002 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
VII. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretaris
3.	Ranti Ariyani, S.S.T., M.Si. 19830406 200501 2 004 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
VIII. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
4.	Fitria Arwan, A.Md.Komputer. 19880112 202203 2 001 (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
IX. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sekretaris
3.	Edison Dahnil, S.TP. 19790708 200604 1 005 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
X. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.		

1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Devi Nurita, S.E., M.Si. 19730101 199701 2 001 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
5.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T. (Staf Perencanaan dan Pelaporan)	Anggota
XI. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris
3.	Tesa Gusriani, S.IP.	Anggota
XII. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3.	Saipul, S.Sos., M.M. 19780107 201001 1 008 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XIII. Dinas Pertanian		
1.	Kepala Dinas Pertanian	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pertanian	Sekretaris
3.	Meildian Yused, S.P. 19810511 201101 1 008 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XIV. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		

1.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Sekretaris
3.	Yeni Marshita, S.S.T., M.CIO. 19850310 200501 2 007 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XV. Dinas Perikanan dan Pangan		
1.	Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan	Sekretaris
3.	Reni Susanti, S.Pi., M.Si. 19750417 200701 2 003 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XVI. Dinas Perhubungan		
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
4.	Anwar, S. Sos. 19721221 200701 1 001 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XVII. Dinas Komunikasi dan Informatika		
1.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
XVIII. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup		
1.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup	Koordinator

2.	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
3.	Pitpuspita, S.T., M.T. 19771122 200902 2 002 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XIX. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
XX. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		
1.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Sri Gusvina Dewi, S.T., M.Sc. 19860805 201001 2 041 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XXI. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1.	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
4.	Yusmardi, S.E. 19781129 201101 1 005 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XXII. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris

3.	Kepala Seksi Penegakan Perundangan-Undangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
XXIII. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
5.	Okdia Brisvi, S.P. 19781011 200902 2 003 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
XXIV. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
4.	Ratna Sari Dewi, S.AP 19730901 200604 2 006 (Penelaah Teknis Kebijakan)	Anggota
5.	Cindy Cintya Sari, S.Si	Anggota
XXV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Anggota

4.	Syuria Wati, S.E. 19770514 200701 2 009 (Perencana Ahli Muda)	Anggota
C. Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat Daerah)		
1.	Inspektur Daerah	Koordinator Penjaminan Kualitas
2.	Inspektur Pembantu IV	Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas
3.	Zulfahartati, S.E, M.M. 19700401 199303 2 002 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota
4.	Irma Yulia, S.Kom, M.M. 19720721 199803 2 003 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota
5.	Rivvi Reny Midona, S.T. 19800126 200801 2 001 (PPUPD Ahli Madya)	Anggota
6.	Mamik Supriyati, S.E., M.M. 19840415 200902 2 009 (Auditor Ahli Madya)	Anggota
7.	Andri Milda, S.E., M.M. 19860418 200902 2 010 (Auditor Ahli Madya)	Anggota
8.	Yudha Herawan, S.E. 19870711 201001 1 003 (Auditor Ahli Madya)	Anggota
9.	Desrianti, S.S.T., M.Si. 19771228 200501 2 005 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
10.	Syafridal, S.S.T. 19750710 200604 1 012 (PPUPD Ahli Muda)	Anggota
11.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. 19821011 201101 2 015 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
12.	Dian Permana Putra, S.E. 19850512 200701 1 003 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
13.	Syafrianto, S.E., M.M. 19780426 200701 1 002 (Auditor Ahli Muda)	Anggota
14.	Donis Prianto, S.H. 19761028 199802 1 001 (PPUPD Ahli Muda)	Anggota
15.	Rici Isnanda, S.A.P. 19850606 200501 1 001 (PPUPD Ahli Muda)	Anggota
16.	Nadia Dwi Tasya, S.E. 19970910 202012 2 014 (Auditor Ahli Pertama)	Anggota

17.	Yasinta Faranita. S.E. 19960115 202012 2 017 (Auditor Ahli Pertama)	Anggota
18.	Ariq Nurawza, S.E. 19931227 202012 1 010 (Auditor Ahli Pertama)	Anggota



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI